



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.135, 2012

OMBUDSMAN. Pembentukan. Tata Kerja.
Perwakilan.

PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 12, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah perlu ditetapkan Peraturan Ombudsman tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-Hak Lain Ketua, Wakil ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5128);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207);
5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.
6. Peraturan Ombudsman Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan;
7. Peraturan Ombudsman Nomor 5 Tahun 2010 tentang Syarat, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 604);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ombudsman ini yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan

termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2. Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia adalah perangkat pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia.
3. Asisten Ombudsman adalah pegawai yang diangkat oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman untuk membantu Ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya.
4. Perwakilan Ombudsman adalah kantor Ombudsman di provinsi atau kabupaten/kota yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman.
5. Kepala Perwakilan Ombudsman adalah seseorang yang diangkat oleh Ketua Ombudsman untuk memimpin kantor perwakilan Ombudsman di daerah.
6. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.

BAB II

MEKANISME PEMBENTUKAN PERWAKILAN OMBUDSMAN

Pasal 2

- (1) Ombudsman dapat membentuk Perwakilan Ombudsman di daerah Provinsi dan/atau Kabupaten Kota secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya.
- (2) Pembentukan Perwakilan Ombudsman dapat berasal dari inisiatif Ombudsman atau dapat berasal dari usulan pemangku kepentingan.
- (3) Dalam hal usulan pembentukan Perwakilan Ombudsman berasal dari pemangku kepentingan, usulan disampaikan secara tertulis kepada Ketua Ombudsman.

Pasal 3

- (1) Usulan pembentukan Perwakilan Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditindaklanjuti dengan membentuk tim persiapan pembentukan Perwakilan Ombudsman yang ditetapkan oleh Ketua Ombudsman.

- (2) Untuk menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Ombudsman mengadakan rapat pleno Ombudsman untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Dalam hal rapat pleno menyetujui usulan tersebut maka Ketua Ombudsman membentuk tim persiapan pembentukan Perwakilan Ombudsman yang terdiri dari unsur Anggota Ombudsman, Asisten Ombudsman, unsur Sekretariat Jenderal, dan unsur lain yang diperlukan.
- (4) Dalam hal rapat pleno tidak menyetujui usulan tersebut maka Ketua Ombudsman menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengusul disertai dengan alasan.

Pasal 4

- (1) Penetapan pembentukan Perwakilan Ombudsman harus ditentukan tempat kedudukan di ibukota provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal tertentu Perwakilan Ombudsman di daerah provinsi dapat berkedudukan di luar ibukota provinsi.

Pasal 5

- (1) Tim persiapan pembentukan Perwakilan Ombudsman bertugas melakukan studi kelayakan mengenai kebutuhan masyarakat, ketersediaan sumber daya, efektivitas, efisiensi, kompleksitas, dan beban kerja.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan panduan yang ditetapkan oleh Ketua Ombudsman.
- (3) Hasil studi kelayakan disampaikan kepada Ketua Ombudsman untuk selanjutnya dibahas dalam rapat pleno Anggota Ombudsman untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam hal rapat pleno Anggota menyetujui hasil studi kelayakan maka Ketua Ombudsman menugaskan Sekretaris Jenderal untuk melakukan persiapan administratif meliputi:
 - a. seleksi calon Kepala Perwakilan Ombudsman dan Asisten Ombudsman;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana kantor;
 - c. pelantikan Kepala Perwakilan dan Asisten Ombudsman;
 - d. orientasi awal kepada Kepala Perwakilan dan Asisten Ombudsman yang dilantik.

Pasal 6

- (1) Dalam hal tertentu, penyelenggaraan studi kelayakan dan seleksi calon Kepala Perwakilan Ombudsman dapat melibatkan pihak ketiga yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal penyelenggaraan studi kelayakan dan seleksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai persyaratan dan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Ketua Ombudsman.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga untuk pelaksanaan seleksi calon Asisten Ombudsman yang akan ditempatkan pada Perwakilan Ombudsman.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Perwakilan Ombudsman berwenang:

- a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Perwakilan Ombudsman;
- b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
- c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan atau dari instansi Terlapor;
- d. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;
- e. menyelesaikan Laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
- f. menyampaikan usul Rekomendasi kepada Ombudsman mengenai penyelesaian Laporan, termasuk usul Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; dan
- g. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.

Pasal 8

- (1) Seluruh pelaksanaan fungsi dan tugas Perwakilan Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 wajib dilaporkan kepada Ketua Ombudsman secara berkala pada setiap ahir bulan.
- (2) Untuk menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Kepala Perwakilan membuat berita acara penyelesaian pemeriksaan pada hari itu juga untuk disampaikan kepada Ketua Ombudsman paling lama 3 (tiga) hari setelah berita acara penyelesaian pemeriksaan dibuat.